

Pemilihan Umum – BADAN ADHOC

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 9 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Lurah Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/12/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/08/I/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Lurah Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/ 12/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Lurah Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/08/I/2024 tentang

Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 6 halaman